

**PEREDARAN MAKANAN OLAHAN DARI PRODUK
KADALUARSA DITINJAU DARI MAQASHID AL-SYARI'AH
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Irma Suryani

Nim: 18110960

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1444 H/ 2022 M**

**PEREDARAN MAKANAN OLAHAN DARI PRODUK
KADALUARSA DITINJAU DARI MAQASHID AL-SYARI'AH
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Irma Suryani

Nim: 18110960

Pembimbing:

Syafaat Muhari, S.E. Sy, M.E

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1444 H/ 2022 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Peredaran Makanan Olahan dari Produk Kadaluarsa Ditinjau dari Maqashid al-Syari’ah Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*” yang disusun oleh Irma Suryani Nomor Induk Mahasiswa: 18110960 telah diperiksa dan disetujui untuk dapat diujikan ke sidang munaqasyah.

Palembang, 29 Agustus 2022





Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'sm', on a light gray rectangular background.

Syafaat Muhari, S.E. Sy, M.E

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Peredaran Makanan Olahan dari Produk Kadaluarsa Ditinjau dari Maqashid al-Syari’ah Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” oleh Irma Suryani dengan NIM 18110960 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Muzayanah, M.A	Ketua Sidang	
2	Rahmatul Fadhil, M.A.	Sekretaris Sidang	
3	Sultan Antus Mohammad, S.S.I., M.A	Penguji I	
4	Dra. Hj. Nur Izzah, M.A	Penguji II	
5	Syafaat Muhari, S.E. Sy, M.E	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 29 Agustus 2022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta




Dra. Muzayanah, M.A

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Irma Suryani**

Nim : 18110960

Tempat/ Tgl Lahir : Sekayu, 14 Maret 2001

Menyatakan bahwa **skripsi** dengan judul “*Peredaran Makanan Olahan dari Produk Kadaluarsa Ditinjau dari Maqashid al-Syari’ah Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Palembang, 29 Agustus 2022



Irma Suryani

MOTTO

Bagaimana jika kau ganti “maumu” dengan “ridha-Nya”
Kau ubah “rencanamu” dengan pasrah pada “kehendaknya”
Sebab apa yang kau inginkan, belum tentu tepat untukmu.
Sedang semua kehendaknya adalah yang terbaik bagi kita hambahnya.

-Ustadzah Halimah Alaydrus

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil 'Alamiin

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya skripsi ini, penulis mempersembahkannya kepada orang-orang yang selalu mendukung dalam setiap proses dan perjalanan langkah ini:

- Segala perjuangan saya hingga titik terakhir ini kupersembahkan untuk orang tua saya, untuk kakak dan adik mereka sangat berharga dalam hidup saya selama ini sehingga hidup yang saya jalani ini begitu mudah. Skripsi ini tidak lepas dari dukungan mereka dalam proses penyusunannya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas semua cinta dan kasih sayang yang telah mereka curahkan kepada saya.
- Untuk teman-teman fakultas Syariah Angkatan 2018, yang ikut andil dalam perjalanan proses yang sangat tidak mudah dan bisa kita lewati bersama terima kasih sudah selalu bertahan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“Peredaran Makanan Olahan dari Produk Kadaluarsa Ditinjau dari Maqashid al-Syariah Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”*.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan hingga jalan keterangan yang telah diridhai oleh Allah SWT. Beliau lah yang membaca Al-Qur’an menjadi pedoman dalam kehidupan umat Islam, semoga kelak akan mendapat syafa’at darinya di hari kiamat.

Dalam penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan karena dengan adanya dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu rasa terimakasih penulis sampaikan kepada berbagai pihak di antaranya:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Nadjematul Faizah, SH., M. Hum.
2. Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., AK., CPA.
3. Wakil Rektor III Bidang Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Romlah Widiyati, M.Ag.
4. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

5. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dra. Nur Izzah Anshor, MA.
6. Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Rahmatul Fadhil, M.A.
7. Pembimbing Skripsi Bapak Syafaat Muhari, M.E. Yang selalu membimbing dan telah meluangkan waktu serta menuangkan ilmunya yang sangat berharga dan berarti kepada saya. Semoga beliau beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.
8. Para Instruktur Tahfidz yang senantiasa memotivasi penulis agar tidak lelah dalam menghafal dan memurajaah Al-Qur'an.
9. Staf Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang membantu kelancaran akademika penulis.
10. Para Dosen dan Civitas Akademika Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, terima kasih atas jasa bapak dan ibu dalam memberikan wawasan, pengetahuan dalam bidang ilmu Al-Qur'an dan ilmu lainnya.
11. Peghormatan yang tak terhingga kepada orang tua saya yang senantiasa selalu memberikan doa, dukungan, motivasi dan bantuan sehingga penulis selalu semangat untuk terus belajar dan dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipakai dalam Skripsi ini adalah Pedoman Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena **tasydid ditulis rangkap**:

مُتَعَدِّدَةً	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةً	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. **Tā' marbūthah di akhir kata**

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةً	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةً	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *Ta' Marbūthah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةِ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

c. Bila *Ta' Marbūthah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya'mati</i>	ditulis	Ā
	تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya'mati</i>	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

6. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya'mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au

	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
--	-----	---------	-------------

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sanding Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	12
1. Identifikasi Masalah.....	12
2. Pembatasan Masalah.....	13
3. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Tinjauan Pustaka.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II KAJIAN TEORI

A. Akad	23
1. Definisi Akad.....	23
2. Dasar Hukum.....	24
3. Unsur-unsur Akad.....	25
4. Macam-macam Akad.....	26
B. Jual Beli.....	29
1. Pengertian Jual Beli	29
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	30
3. Rukunm dan Syarat Jual Beli	34
4. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam.....	41
C. Makanan Olahan dari Produk Kadaluarsa.....	46
1. Pengertian Produk Pangan Kadaluarsa.....	46
2. Peraturan Produk Pangan Kadaluarsa di Indonesia.....	49
3. Dampak Negatif Produk PangaKadaluarsa	50
4. Produk Makanan Olahan	51
D. <i>Maqasid al-Syari'ah</i>	53
1. Pengertian <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	53
2. Dasar Hukum <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	54
3. Hakikat <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	55
4. Pembagian <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	56
E. Perlindungan Konsumen.....	60
1. Pengertian Konsumen.....	63
2. Pengertian Perlindungan Konsumen	65

3. Prinsip Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam.....	68
4. Hak-Hak Konsumen Dalam Hukum Islam.....	69
5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Islam.....	71
6. Asas-asas dalam Perlindungan Konsumen	74
7. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen	77

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pengertian Metode Penelitian	86
B. Jenis Penelitian	86
C. Pendekatan Penelitian.....	87
D. Sumber Data Penelitian.....	87
E. Teknik Pengumpulan Data	88
F. Teknik Analisis Data	88
G. Teknik Pengolahan Data	89

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Olahan Dari Produk Kadaluarsa Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	90
B. Analisis Perlindungan Konsumen dari Produk Makanan Olahan Kadaluarsa dari Perspektif <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	98

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA	107
-----------------------------	------------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	111
----------------------------------	------------

ABSTRAK

Irma Suryani, 18110960, **Peredaran Makanan Olahan dari Produk Kadaluarsa Ditinjau dari Maqashid al-Syari'ah Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1444 H/2022 M.

Saat ini banyak sekali produk makanan olahan yang mengandung zat berbahaya dan tidak memenuhi kriteria. Hal ini tampak dari mulai banyaknya kasus peredaran makanan olahan dari produk kadaluarsa, sehingga perlu adanya sistem perlindungan untuk melindungi konsumen, perlindungan bagi konsumen merupakan jaminan yang didapatkan untuk para pelaku usaha didasarkan pada posisi konsumen yang lemah. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran makanan olahan dari produk kadaluarsa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 dan perlindungan konsumen dari produk makanan olahan kadaluarsa dari Perspektif Maqashid al-Syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer yang dihimpun dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), UU dan Permenkes, data sekunder dihimpun dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah. Untuk mendukung penelitian ini maka digunakan penelitian dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang bersifat deskriptif.

Hasil penelitian ini Pertama menyimpulkan Perlindungan hukum terdiri dari perlindungan preventif dan perlindungan represif. Bentuk perlindungan konsumen dari produk pangan kadaluarsa ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 terdapat dalam pasal 7 poin f dan g jo pasal 19 ayat 1 dan 2. Kedua Analisis perlindungan konsumen dari produk makanan olahan kadaluarsa dari perspektif *maqashid al-syariah* yaitu dianalisa dari segi memelihara agama (*hifdh al-din*), memelihara jiwa (*hifdh al-nafs*), memelihara akal (*hifdh al-aql*), memelihara keturunan (*hifdh nasl*) dan memelihara harta (*hifdh al-maal*) itu dilarang karena sangat merugikan konsumen.

Kata kunci: Perlindungan, Konsumen, Makanan Olahan, kadaluarsa

ABSTRACT

Irma Suryani, 18110960, **Circulation of Processed Food from Expired Products Judging from Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection**. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics. Institute of Al-Qur'an Sciences (IIQ) Jakarta, 1444 H/ 2022 M.

Today there are a lot of processed food products that contain harmful substances and do not meet the criteria. This can be seen from the many cases of circulation of processed food from expired products, so that there is a need for a protection system to protect consumers, protection for consumers is a guarantee obtained for business actors based on the weak position of consumers. This study aims to analyze the form of legal protection for consumers for the circulation of processed foods from expired products according to the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 and consumer protection from expired processed food products from the Perspective of Maqashid al-Syariah.

This research uses library research methods. The data sources used are primary data collected from the Consumer Protection Law (UUPK), Law and Permenkes, secondary data collected from books, journals, scientific papers. To support this research, research with normative juridical methods with a descriptive legal approach is used.

The results of this study First concluded Legal protection consists of preventive protection and repressive protection. The form of consumer protection from expired food products in terms of law number 8 of 1999 is contained in article 7 points f and g jo article 19 paragraphs 1 and 2. Second, The analysis of consumer protection of expired processed food products from the perspective of maqashid al-sharia, which is analyzed in terms of maintaining religion (hifdh al-din), nurturing the soul (hifdh al-nafs), maintaining reason (hifdh al-aql), nurturing offspring (hifdh nasl) and maintaining property (hifdh al-maal) is prohibited because it is very detrimental to consumers.

Keywords: Protection, Consumer, Processed Foods, Expired

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.¹ Menurut standar kesehatan makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia.

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makan dan minum yang cukup dan baik maka manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya. Masalah pangan menyangkut pula kepada keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia baik jasmani maupun rohani.² Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli

¹ Indonesia, *Undang -Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan*, bab I, LN No. 227 tahun 2012, Pasal 1 ayat 1.

² Mardiah dan Ernawati, “Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Produk Makanan Impor Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Kota Pekanbaru”, *Journal of Administrasi Negara* (2013): h.1.

masyarakat.³ Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi pangan, serta tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman urusan pangan pun dituntut untuk mudah disajikan, berpenampilan menarik, dan juga bertahan lama. Untuk memenuhi tuntutan tersebut dibutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi yang begitu pesat telah mampu menghasilkan sumber bahan pangan yang berasal dari tumbuhan, hewan, bahan sintesis kimia. Dengan kemajuan teknologi tersebut pada akhirnya konsumen dihadapkan pada berbagai jenis barang dan jasa yang ditawarkan secara variatif.⁵ Adanya variasi produk khususnya produk makanan dan minuman yang telah beredar di pasaran cukup mampu meraih minat konsumen untuk mengkonsumsinya. Pihak produsen berharap agar pihak konsumen terus mengkonsumsi produknya, sehingga produsen mendapatkan keuntungan, dengan demikian banyak produsen berlomba-lomba untuk menciptakan suatu produk yang baru agar mendatangkan keuntungan.

Kemajuan teknologi terhadap inovasi makanan dapat meningkatkan kemajuan ekonomi di masyarakat, namun pada satu sisi lain mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang karena konsumen dan pelaku usaha memiliki kepentingan. Kepentingan konsumen dalam hukum ekonomi

³ Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikat dan Labelisasi Halal Produk Pangan", dalam *Jurnal Dinamika Hukum* 14 No. 2 (2 Mei 2014): h. 227.

⁴ Hastarini Yuliawati, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarasa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", (Skripsi: Universitas Indonesia, Jakarta, 2009), h. 12.

⁵ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), h.11.

konvensional adalah untuk memperoleh kepuasan (*utility*), sedangkan dalam ekonomi Islam kepentingan konsumen adalah untuk memperoleh kemaslahatan (*maslahah*), Konsumen yang menjadi objek bisnis dari pelaku usaha untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya akan tetapi kebanyakan pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap hak konsumen.⁶

Dari tahun 2008 sampai sekarang Indonesia dihadapkan dengan banyaknya produk makanan olahan yang mengandung zat berbahaya dan tidak memenuhi kriteria. Hal ini tampak dari mulai banyaknya peredaran makanan olahan dari produk kadaluarsa. Pangan olahan adalah pangan yang merupakan hasil proses dari cara atau metode tertentu.⁷

Mencantumkan tanggal kadaluarsa terhadap produk pangan konsumen agar memperoleh informasi yang jelas mengenai keamanan produk, distributor dan penjual dapat mengatur stok simpan produk yang diperjualbelikan, serta produsen mengetahui masa jaminan produk setelah proses produksi. Masa kadaluarsa suatu produk makanan dan minuman yang berupa tanggal, bulan, dan tahun dicantumkan pada label kemasan yang tujuannya memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk yang akan dikonsumsi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Pencantuman tanggal kadaluarsa bermanfaat bagi konsumen, distributor, penjual, dan produsen. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen untuk

⁶ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), h.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan*, bab I, LN No. 227 tahun 2012, Pasal 19.

memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan apa yang ditawarkan dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tanggung jawab produk adalah pada pelaku usaha.⁸

Makanan kadaluarsa adalah makanan yang telah melampaui batas waktu yang tidak baik untuk dikonsumsi karena telah mengalami penurunan mutu dan dapat membahayakan kesehatan konsumen.⁹ Dipastikan berbahaya karena mengandung bakteri dan jamur, hal tersebut dikarenakan zat pengawet makanan yang ada di dalam makanan tidak berfungsi lagi sehingga menyebabkan makanan akan menjadi lembab disanalah jamur akan berkembang biak, sehingga untuk menyamarkan makanan kadaluarsa para pelaku usaha biasanya melakukan reformasi makanan dan menjadikan makanan akan terlihat seperti makanan baru.

Makanan olahan dari produk kadaluarsa dipastikan sangat berbahaya karena mengandung bahan kimia berbahaya, seperti formalin dan zat pewarna, penambahan zat berbahaya dalam makanan tersebut dilakukan para pelaku untuk mempertahankan bentuk dan warna agar makanan terlihat segar dan menarik. Uap formalin sendiri

⁸ Sarti Saputra, "Analisis Produk Mendekati Kadaluarsa dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Iqtishaduna: Economic Doctrine* 6, No. 2, (November 2021), h. 625.

⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 180/MEN.KES/IV/1985 Tentang Makanan Kadaluarsa, Pasal 1 Ayat a.

sangat berbahaya jika terhirup oleh saluran pernafasan dan *iritatif* jika tertelan.¹⁰

Produk makanan olahan kadaluarsa pernah terjadi di kota Batam pada Sabtu 12 September 2020, Roti yang diduga sudah kadaluarsa didaur ulang menjadi roti kering dan diedarkan kembali kepada masyarakat Team Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Korwil Kediri Cabang Kepulauan Riau dalam kewenangannya untuk melakukan pengawasan di setiap pelaku usaha makanan dan minuman yang ada di wilayah Kepulauan Riau, khususnya kota Batam, Dalam kunjungan kali ini, team menemukan sebuah pabrik roti yang tidak memiliki ijin usaha dan juga dalam proses pembuatan roti tidak sesuai proses yang baik dan layak. Pabrik Roti tersebut diduga melakukan daur ulang dalam hal ini adalah Roti yang sudah dinyatakan *BAD STOCK* (tidak layak konsumsi) menjadi Roti Kering dan di'edarkan kembali ke masyarakat Kota Batam, tambah Soni. Terpantau oleh Team, banyak kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berinisial "S". Disamping tidak memiliki ijin usaha sama sekali, juga tidak mempunyai merek roti.¹¹

Selain itu juga, kasus makanan olahan dari produk kasaluarsa pernah terjadi di Sebuah gudang pengelolaan makanan ringan kadaluarsa berlokasi di Dusun Manukan, Desa Balongmasin, Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, pada tanggal 08 Oktober 2019, Pengerebekan ini bermula dari laporan masyarakat. Selanjutnya petugas melakukan pengecekan dan berhasil menemukan aktivitas

¹⁰ Sajiman, Nurhamidi, & Mahpolah, "Kajian Bahan Berbahaya Formalin, Boraks Rhodamin B Dan Methalyn Yellow Pada Pangan Jajanan Anak Sekolah Di Banjarbaru", *Jurnal of Skala Kesehatan* (2016) 6 No. 1, h.

¹¹ "Waspada! Roti Kadaluarsa Diduga Didaur Ulang Menjadi Roti Kering", *86News*, (September 2020), h. 2.

pengelolaan makanan ringan kadaluarsa produksi ulang ini sudah berlangsung selama lima bulan terakhir. Hanya saja, pihaknya mengaku tidak tahu-menahu, kemana produksi camilan itu dipasarkan. Termasuk, dari mana asal jajanan kedaluwarsa tersebut didapat. Di lokasi pengerebekan, garis police line telah dipasang. Barang bukti berupa 45 karung berisikan pilus, satu wajan penggorengan, satu bendel kartas dan plastik bertuliskan Camilan Istimewa Dua Ikan, satu unit kendaraan Gren Mex serta mesin adonan molen yang digunakan untuk mencampur bumbu pilus, dan tiga tong cokelat yang sudah dicampur dengan wafer turut diamankan petugas.¹²

Berkembangnya kasus peredaran makanan olahan dari produk kadaluarsa terjadi karena beberapa hal mulai dari lemahnya aspek pembinaan dan penegakan hukum. Padahal di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999, sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan kecurangan sudah dijelaskan. Bagi pelaku usaha yang memproduksi dan menjual makanan yang telah kadaluarsa atau dalam keadaan rusak, cacat atau bekas dan tercemar dapat diancam hukuman lima tahun penjara atau denda sebesar 2 (dua) miliar rupiah.¹³ Dan terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.¹⁴

Makanan olahan sendiri adalah makanan dan minuman yang diolah atau sudah melewati serangkaian proses penambahan beberapa bahan baku dengan proses teknologi yang sesuai dan ditambahkan dengan bahan pengawet dan atau bahan penolong serta tahan untuk

¹² Amanu, "makanan kadaluarsa", *FaktualNews.com*, 8 Oktober 2019, h. 4

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, bab XIII, LN No. 22 tahun 1999, Pasal 62 ayat 1.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 62 ayat 3.

disimpan.¹⁵ Beredarnya makanan yang terbuat dari bahan-bahan yang kadaluarsa memang tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah sebagai pihak yang berwenang membuat peraturan.

Perlu adanya sistem perlindungan untuk melindungi konsumen sendiri terutama pada peredaran olahan makanan dari produk kadaluarsa Pemerintah menciptakan Undang-Undang bagi konsumen dengan melindungi hak-hak konsumen kemudian dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen untuk selanjutnya disebut (UUPK). Perlindungan bagi konsumen merupakan jaminan yang didapatkan untuk para konsumen dari sebuah produk yang telah diproduksi oleh para pelaku usaha didasarkan pada posisi konsumen yang lemah.¹⁶

Perlindungan konsumen dalam Islam sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul. Sekalipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen ketika itu, namun prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan dari praktik-praktik bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.¹⁷ Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasulullah, kedudukan konsumen mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam ajaran Islam baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Di dalam Kalam Allah umat Islam diajarkan untuk melakukan praktik bisnis yang adil dan jujur. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2] : 279

¹⁵ Thabieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan kesucian Rohani*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2012), h. 18-19

¹⁶ Nasution AZ, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2006), h. 34.

¹⁷ Nurhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999", *Jurnal of Kajian Hukum dan Keadilan* III. No.5 (2015), h.

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿١٧٨﴾¹⁸

“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

Praktik bisnis jujur dan adil dalam hukum Islam juga untuk melindungi antara pelaku usaha dan konsumen dari praktik saling menzalimi atau merugikan satu sama lain. Ini dikarenakan antara konsumen dan pelaku usaha mempunyai haknya masing-masing. Konsep bisnis dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.¹⁹ Islam mengajarkan kepada umatnya agar mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan usaha yang sebaik-baiknya. Usaha yang dianjurkan dan diperintahkan oleh agama Islam adalah usaha yang halal yang sesuai dengan kaidah *syara'* dan hukum. Hukum segala sesuatu dalam bidang material dan antara sesama manusia (*muamalat*) adalah boleh karena pada dasarnya dalam hal-hal yang sifatnya bermanfaat bagi manusia hukumnya boleh.²⁰

Di samping itu, dalam perlindungan konsumen terhadap makanan dan minuman. Islam memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Tidak hanya makanan halal juga tetapi makanan yang *thayyib*. Makanan *thayyib* adalah makanan yang baik maksudnya makanan itu tidak membahayakan manusia saat mengkonsumsinya. Kriteria makanan

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2018), h. 48.

¹⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Kencana, 2013), h. 41.

²⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1996), h. 137.

yang baik itu terdiri dari beberapa hal, antara lain: Makanan yang bergizi, makanan yang tidak mengandung zat-zat berbahaya seperti formalin, zat pewarna makanan berbahaya, makanan yang masih segar yaitu makanan yang tidak berbau dan tidak berubah warna. Perintah untuk memakan makanan yang baik terdapat pada firman Allah dalam Q.S Al-Ma'idah [5]: 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبَاتٍ وَأَتُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾²¹

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwa kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

Perintah itu juga ditegaskan pada ayat lain, seperti yang terdapat pada Q.S Al-Baqarah [5]: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبَاتٍ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾²²

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Kedudukan konsumen didalam hukum ekonomi syariah telah dijelaskan sebelumnya bahwa konsumen mendapatkan perhatian yang cukup besar begitu juga pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga telah mengatur bahwa masyarakat wajib mendapat perlindungan hak yang paling asasi

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2018), h. 123.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2018), h. 26.

yaitu mendapatkan informasi dan keamanan terhadap makanan yang dibeli di pasaran, karena jika masyarakat mengkonsumsi makanan olahan dari produk kadaluarsa tentu akan sangat membahayakan kesehatan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada konsumen dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang atau jasa bagi konsumen dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.²³ Piranti hukum yang dibuat untuk melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk memastikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya piranti hukum perlindungan konsumen dapat mendorong pelaku usaha untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, mendorong ide-ide kreatifitas dari pelaku usaha untuk berkembang khususnya di bidang usaha makanan agar lebih maju dalam memproduksi makanan yang sesuai kebutuhan zaman dan dengan standar mutu yang berkualitas.

Keberadaan hukum perlindungan konsumen sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah antara konsumen dan pelaku usaha, dibutuhkan untuk menyeimbangkan kedudukan yang lemah dari sisi konsumen. Kedudukan konsumen yang lemah disebabkan oleh tingkat kesadaran dan tingkat pendidikan konsumen yang relatif masih rendah serta diperburuk dengan anggapan sebagian pengusaha yang rela melakukan apapun demi produk mereka termasuk hal-hal yang curang tanpa memperhitungkan kerugian-kerugian yang

²³ Sutedi, Adrian, *Tanggung Jawab Produk dalam Perlindungan Konsumen*, (Bogor: PT. Ghalia, 2008), h. 94.

akan dialami oleh konsumen dan juga akibat sosialisasi terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sangat kurang. Dalam hal ini yang perlu ditingkatkan kepada masyarakat yaitu kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen, sehingga konsumen dapat melindungi dirinya, keluarga dan lingkungannya salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui sosialisasi pemerintah.²⁴ Sosialisasi yang dilakukan selama ini tidak berjalan dengan baik. Salah satu penyebab kurang optimalnya sosialisasi adalah keterbatasannya sumber daya manusia dari Komisi Nasional Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha selanjutnya disebut (KPKPU).²⁵

Walaupun dalam beberapa tahun terakhir KPKUP juga gencar melakukan kegiatan sosialisasi dan seminar kepada pelaku usaha dan konsumen ditunjuk untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat umum dan pelaku usaha mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) itu akan tetapi kesadaran terhadap kegiatan usaha yang baik masih sangat kurang.²⁶ Selain itu pemahaman tentang etos-etos bisnis yang tidak benar seperti anggapan bahwa bisnis harus memperoleh keuntungan, atau anggapan bahwa bisnis itu memerlukan banyak biaya maka akan merugikan apabila dibebani dengan biaya-biaya sosial dan sebagainya.

Perlindungan hukum atas produk makanan olahan dari kadaluarsa dipandang sangat penting dalam rangka menjaga

²⁴ Kurnia, Ida dan Imelda Martilenni, "Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan yang Tidak Layak Untuk Dikonsumsi", *Jurnal of Seminar Nasional Hasil Penerapan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat III*

²⁵ Hendri Tri Utomo, dkk, "Pengembangan Sistem Pengaduan Konsumen Terkait Bisnis Online Berbasis Facebook Open Graph Protocol dan Sms Gateaway", *JURNAL TEKNIK ITS 1*, No. 1

²⁶ Erhian, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Kadaluarsa (Studi Kasus BPOM)", *Journal of Ilmu Hukum 1* No. 4, h.

keseimbangan ekonomi. Sudah saatnya pemerintah mengurangi bahkan bisa untuk menutupi kerugian akibat peredaran serta penjualan produk yang dapat meresahkan dan merugikan masyarakat. Seperangkat hukum saja tidak cukup, struktur penegak hukum juga tidak cukup, maka diperlukan ada satu kondisi budaya hukum dan penegakkan hukum yang kuat dalam menentukan terciptanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya suatu produk terutama produk makanan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peredaran Makanan Olahan dari Produk Kadaluaarsa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Kemajuan teknologi terhadap inovasi makanan dapat meningkatkan kemajuan ekonomi di masyarakat, namun pada satu sisi lain mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang karena konsumen dan pelaku usaha memiliki kepentingan.
- b. Berkembangnya kasus peredaran makanan olahan dari produk kadaluarsa terjadi karena beberapa hal mulai dari lemahnya aspek pembinaan dan penegakan hukum.
- c. Keberadaan hukum perlindungan konsumen sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang

mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah antara konsumen dan pelaku usaha, dibutuhkan untuk menyeimbangkan kedudukan yang lemah dari sisi konsumen.

- d. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada konsumen dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang atau jasa bagi konsumen dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah yang sudah disebutkan, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu membahas mengenai perlindungan terhadap konsumen dari peredaran makanan olahan produk kadaluarsa ditinjau dari *maqashid al-syariah* terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari pembatasan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka penulis akan menentukan rumusan masalah agar pembahasan skripsi ini terarah dan sistematis. Pokok pemasalahannya sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran makanan olahan dari produk kadaluarsa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999?
- b. Bagaimana analisis perlindungan konsumen dari produk makanan olahan kadaluarsa dari Perspektif Maqashid al-Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari judul “Peredaran Makanan Olahan dari Produk Kadaluarsa Ditinjau dari Maqashid al-Syariah Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” adalah:

- a. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran makanan olahan dari produk kadaluarsa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999.
- b. Untuk menganalisis perlindungan konsumen dari produk makanan olahan kadaluarsa dari Perspektif Maqashid al-Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Setelah mengetahui latar belakang masalah, perumusan masalah hingga tujuan dari penelitian ini. Selanjutnya penulis akan memaparkan manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian **“Peredaran Makanan Olahan dari Produk Kadaluarsa Ditinjau dari Maqashid al-Syariah Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

2. Secara Praktis

Dengan tersusunnya skripsi ini, diharapkan dapat memberikan masukan atau bahan informasi serta manfaat yang besar bagi masyarakat serta pihak pelaku usaha, diharapkan dapat berguna sebagai pedoman bertransaksi di masyarakat, dan selanjutnya

penelitian ini juga dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti bagi masyarakat dalam menjalankan suatu usaha agar sesuai dengan hukum dan aturan syariat Islam yang berlaku.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar dengan masalah yang diteliti.

1. Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*” tahun 2014 ditulis oleh Riza Laely Ikayanti, skripsi ini membahas mengenai hak-hak konsumen dalam perundang-undangan Indonesia dan konvensi Internasional serta dalam hukum Islam.²⁷ Hasil penelitian secara garis besar hak-hak konsumen yang terdapat dalam perundang-undangan di Indonesia maupun di konvensi Internasional memiliki kesamaan, dan hak-hak yang berlaku di dunia telah diakui secara internasional, yaitu: a. Hak untuk mendapatkan keamanan, konsumen berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam mengkonsumsi atau menggunakan barang dan/jasa yang ditawarkan; b. Hak untuk mendapat informasi, konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar terkait dengan barang dan/jasa yang ditawarkan; c. Hak untuk memilih produk yang akan digunakan (bebas dari monopoli); d. Hak untuk didengar, artinya konsumen berhak untuk didengar jika memiliki keluhan atau pengaduan mengenai barang dan/jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha, serta berhak untuk didengar aspirasi

²⁷ Riza Laely Ikayanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik”, (Skripsi Sarjana, Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014). <http://> (Diakses pada tanggal 02 Juni 2022)

atau pendapatnya terkait dengan kebijakan pemerintah tentang perlindungan konsumen. Keempat hak dasar tersebut kemudian menjadi pedoman bagi negara Indonesia dan negara-negara lain di dunia dalam melindungi dan memenuhi hak-hak konsumen. Sedangkan dalam hukum Islam, tidak hanya konsumen yang diberi perlindungan tetapi juga pelaku usaha dengan memberikan ruang kepada mereka untuk mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan melalui *khiyar*.

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen, Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya buat adalah penelitian terdahulu menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik sedangkan penulis meneliti tentang perlindungan terhadap konsumen dari peredaran makanan olahan produk kadaluarsa Ditinjau dari *Maqashid al-Syari'ah* terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

2. Skripsi dengan judul “*Perlindungan Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*” tahun 2014 ditulis oleh Solikhin, skripsi ini membahas tentang konsep perlindungan hak-hak konsumen transaksi *e-commerce* menurut hukum Islam dan hukum positif, serta menjelaskan persamaan dan perbedaan pada kedua sistem hukum tersebut.²⁸ Konsep perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* menurut Islam yaitu, ajaran Islam telah menawarkan asas-asas (tauhid, keadilan, kebebasan berkehendak, dan pertanggung jawaban) mendasar dan petunjuk bagi orang yang beriman untuk

²⁸ Solikhin, “Perlindungan Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, (Skripsi Sarjana, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014)

senantiasa berbuat kebaikan dan berperilaku etis dalam bidang bisnis. Perlindungan konsumen transaksi *ecommerce* sama seperti transaksi pada umumnya, yaitu melindungi akan hak-haknya, hak tanpa paksaan, kehalalan produk, kejelasan informasi dan harga. Perbedaan perlindungan hak-hak konsumen dalam hukum Islam dan hukum Positif yaitu terletak pada pengertian konsumen dan pelaku usaha, dalam Islam tidak dikenal konsumen akhir dan perantara seperti halnya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang memberi perlindungan hanya pada konsumen akhir saja.

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang perlindungan terhadap konsumen, Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya buat adalah penelitian terdahulu membahas tentang Perlindungan Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia sedangkan penulis meneliti tentang perlindungan terhadap konsumen dari peredaran makanan olahan dari produk kadaluarsa ditinjau dari *Maqashid al-Syari'ah* terhadap UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

3. Skripsi dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Saus Sambal Indosari*” tahun 2015 ditulis oleh Syahirah Banun,²⁹ skripsi ini membahas bagaimana analisis peraturan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha produk pangan olahan yang telah diatur dalam Undang-Undang mengenai perlindungan konsumen terhadap hak konsumen atas informasi

²⁹ Syahirah Banun, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Saus Sambal Indosari”, (Skripsi Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015).

terhadap fakta yang terjadi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pemenuhan hak konsumen atas informasi produk pangan. Skripsi ini membahas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam peredaran produk pangannya, serta pengaturan mengenai tanggung jawab terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi produk tersebut. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam membeli produk pangan tersebut, sebaiknya konsumen menerapkan prinsip kehati-hatian dan bekerja sama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dan masyarakat dalam pengawasan peredaran produk pangan dan diadakan sosialisasi, edukasi mengenai produk pangan yang memenuhi standar yang baik kepada masyarakat, khususnya dalam pemenuhan hak konsumen secara umum; dan penyuluhan tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang perlindungan terhadap konsumen, Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya buat adalah penelitian terdahulu menjelaskan pelanggaran hukum yang dilakukan pelaku usaha berdasarkan beberapa peraturan sedangkan penelitian yang akan penulis buat tidak menjelaskan pelanggaran.

4. Skripsi dengan judul "*Peran MUI dalam Melindungi Konsumen Muslim dari Produk Haram*" tahun 2015 ditulis oleh Nur Muhammad Fauzan I, skripsi ini membahas mengenai peran MUI dalam melindungi konsumen muslim dari produk haram dan kebijakan LPPOM-MUI dalam melindungi produk halal.³⁰

³⁰ Nur Muhammad Fauzan I, "*Peran MUI dalam Melindungi Konsumen Muslim dari Produk Haram*", (Skripsi Sarjana, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015).

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang perlindungan terhadap konsumen, Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya buat adalah penelitian terdahulu membahas tentang Peran MUI dalam Melindungi Konsumen Muslim dari Produk Haram sedangkan penulis meneliti tentang perlindungan terhadap konsumen dari peredaran makanan olahan dari produk kadaluarsa ditinjau *Maqashid al-Syari'ah* terhadap dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

5. Skripsi dengan judul “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Produk Pangan Industry Rumah Tangga yang tidak Berlebel di Kota Serang*” tahun 2016 ditulis oleh Hendra Muttaqin, skripsi ini membahas tentang produk makanan IRTP yang tidak berlebel dalam perlindungan konsumen yang belum berjalan dengan baik karena pemerintah kota Semarang hanya menerapkan sanksi berupa surat pernyataan pelaku usaha akan memenuhi ketentuan keamanan PIRT. Dalam hal ini upaya perlindungan konsumen tidak berjalan dengan baik karena pada dasarnya pemerintah juga diberi wewenang untuk mengambil tindakan administratif yang terdapat pada pasal 47 ayat 2 peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan.³¹

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang perlindungan terhadap konsumen, Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya buat adalah penelitian terdahulu membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

³¹ Hendra Muttaqin, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Pangan Industry Rumah Tangga yang tidak Berlebel studi”, (Skripsi Sarjana, Universitas Negeri Semarang, 2016).

terhadap Produk Pangan Industry Rumah Tangga yang tidak Berlabel tanpa berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sedangkan penulis meneliti tentang perlindungan terhadap konsumen dari peredaran makanan olahan produk kadaluarsa ditinjau dari *Maqashid al-Syari'ah* terhadap UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

6. Skripsi dengan judul “*Jual Beli Produk tanpa Pencantuman Batas Layak Konsumsi Menurut Hukum Islam*” tahun 2017 ditulis oleh Nur Aina Fakhрина, skripsi ini membahas tentang kasus jual beli produk yang tidak mencantumkan batas konsumsi untuk kue-kue tradisional yang dapat bertahan lama. Jadi yang menyebabkan produsen tidak menaati karena produsen bertanggung jawab bahwa pencantuman batas layak konsumsi ini harus lewat proses yang panjang dan menghabiskan banyak biaya sehingga mereka enggan untuk mencantumkan label batas konsumsi. Menurut hukum Islam perdagangan yang dilakukan sentra penjualan kue tradisional di desa Lampisan tersebut adalah sah dan diperbolehkan.³²

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya buat adalah penelitian terdahulu membahas mengenai Jual Beli Produk tanpa Pencantuman Batas Layak Konsumsi Menurut Hukum Islam sedangkan penulis meneliti tentang perlindungan terhadap konsumen dari peredaran makanan olahan produk kadaluarsa ditinjau dari *Maqashid al-Syari'ah* terhadap UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

³² Nur Aina Fakhрина, “*Jual Beli Produk tanpa Pencantuman Batas Layak Konsumsi Menurut Hukum Islam*”, (Skripsi Sarjana, UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh, 2017).

F. Sistematika Penulisan

Teknik penulisan penelitian ini merujuk pada buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Edisi Revisi 2021.³³ Penulisan skripsi terbagi menjadi 5 bab, yaitu:

Bab Pertama Pendahuluan

Bab ini akan menguraikan secara garis besar tentang permasalahan yang akan diteliti, yaitu meliputi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua Landasan Teori

Bab ini berisikan teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis bahas. Yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini. Menjelaskan tentang Peredaran Makanan Olahan dari Produk Kadaluarsa Ditinjau dari *Maqashid al-Syariah* Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bab Ketiga Metode Penelitian

Bab ini berisikan metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pengolahan data.

Bab Keempat Hasil Penelitian

Berisi tentang hasil penelitian, hasil penelitian merupakan uraian seluruh temuan penelitian yang merupakan jawaban terhadap permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.

Bab Kelima Penutup

³³ Huzaemah Tahido Yanggo., *et., al., eds.*, Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, (Jakarta: IIQ Press, 2021), h. 10.

Bab ini merupakan bagian terakhir dalam penelitian ini dan merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terdiri dari perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu bentuk perlindungan dari pemerintah dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan terkait disertakan pengawasan, akan tetapi dalam pengawasan pelaksanaan terhadap peraturan tersebut masih kurang. Perlindungan hukum represif dilakukan berupa upaya penegakan seperti pemberian sanksi administratif berupa denda, penyitaan, sanksi pidana. Perlindungan represif ini diberikan apabila telah terjadi pelanggaran atau sengketa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat 1 setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada diluar peradilan umum.
2. Analisis perlindungan konsumen dari produk makanan olahan kadaluarsa dari perspektif *maqashid al-syariah* yaitu jikalau dianalisa dari segi memelihara agama (*hifdh al-din*), memelihara jiwa (*hifdh al-nafs*), memelihara akal (*hifdh al-aql*), memelihara keturunan (*hifdh nasl*) dan memelihara harta (*hifdh al-maal*) itu dilarang karena sangat merugikan konsumen.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis akan memberikan saran-saran diantaranya:

1. Sebaiknya pemerintah melakukan pengawasan terhadap pedagang makanan dan minuman yang mendekati masa kadaluarsa agar terciptanya kemaslahatan dan kualitas hidup konsumen atau masyarakat dalam mengkonsumsi produk makanan dan minuman.
2. Pelaku usaha hendaknya bersikap jujur tidak mengoplos produk makanan atau minuman yang telah kadaluarsa dan harus menjaga kualitas terbaik produk yang di perdagangkannya dan bertanggung jawab terhadap produk yang diperdagangkan.
3. Konsumen harus lebih teliti dalam membeli dan mengkonsumsi produk pangan yang akan dikonsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Perlindungan Konsumen*, Bogor: PT. Ghalia, 2008.
- Al-Asyhar, Thabieb. *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan kesucian Rohani*, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2012.
- Alimin & Muhammad. *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Islam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: YPFE, 2014
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- AZ Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2006.
- Banun, Syahirah. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Saus Sambal Indosari", Skripsi Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.
- Bhinadi Ardito, *Muamalah Syariah Hidup Barokah*, Yogyakarta: Deepulish, 2008.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996,
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2018.
- Erhian. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Kadaluarsa Studi Kasus BPOM", *Journal of Ilmu Hukum* 1 No. 4.
- Fakhrina Nur Aina. "Jual Beli Produk tanpa Pencantuman Batas Layak Konsumsi Menurut Hukum Islam", Skripsi Sarjana, UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh, 2017.

- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqih I*, Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1996.
- Hasan, Sofyan, “Kepastian Hukum Sertifikat dan Labelisasi Halal Produk Pangan”, *dalam Jurnal Dinamika Hukum* 14 No. 2 Mei 2014.
- I Nur Muhammad Fauzan. “Peran MUI dalam Melindungi Konsumen Muslim dari Produk Haram”, Skripsi Sarjana, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.
- Ied al-Hilali bin Salim bin Salim. *Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, Edisi II, Surabaya: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2005.
- Ikayanti, Riza Laely. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik”, Skripsi Sarjana, Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Indonesia, *Undang -Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan*, bab I, LN No. 227 tahun 2012
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, bab III, LN No. 22 tahun 1999.
- Iskandar, “Edukasi Identifikasi Masa Kadaluarsa Obat dan Perhitungan Beyond Use Date pada Pasien Instalasi Farmasi Rawat Jalan di RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2 No. 2, 2022.
- Al-Jaziri, Abdu al-rahman. *Kitab Fiqh Ala al-Mazhabi al-Arba’ah*, Turki: Ikhla Wakif, 2003.
- Karim Adiwarmarman A. *bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.

- Lubis Suhrawardi K dan Wadji Farid, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2000.
- Mahpolah, Sajiman, & Nurhamidi. “Kajian Bahan Berbahaya Formalin, Boraks Rhodamin B Dan Methalyn Yellow Pada Pangan Jajanan Anak Sekolah Di Banjarbaru”, *Jurnal of Skala Kesehatan*, 2016.
- Mardiah dan Ernawati, *Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Produk Makanan Impor Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Kota Pekanbaru*, *Journal of Administrasi Negara*, 2013.
- Muttaqin Hendra. “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Pangan Industry Rumah Tangga yang tidak Berlabel studi”, Skripsi Sarjana, Universitas Negeri Semarang, 2016.
- Nurdin Abidin. “Prinsip-Prinsip Hukum Islam kajian tentang hakekat manusia dan sumber hukum perspektif filsafat”, *Journal Of Hukum Islam*.
- Nurhalis, *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999*, *Jurnal of Kajian Hukum dan Keadilan*, III. No.5, 2015.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 180/MEN.KES/IV/1985 Tentang Makanan Kadaluwarsa, Pasal 1 Ayat a.
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Saputra Sarti. Analisis Produk Mendekati Kadaluarsa dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Iqtishaduna: Economic Doctrine*, 6, No. 2, November 2021.

- Solikhin, “Perlindungan Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, Skripsi Sarjana, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.
- Sudarti Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Sumatera Utara: FEB IN-SU Press, 2018.
- Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris al-Ilmiah*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Utomo, Hendri Tri, dkk. Pengembangan Sistem Pengaduan Konsumen Terkait Bisnis Online Berbasis Facebook Open Graph Protocol dan Sms Gateway, *JURNAL TEKNIK ITS*. 1, No. 1.
- Widjaya Gunawan dan Yani Ahmad, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Yanggo, Huzaemah Tahido., *et., al., eds.*, Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Jakarta: IIQ Press, 2021.
- Yuliawati Hastarini. “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Skripsi: Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Kencana, 2013.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Irma Suryani lahir di Kota Sekayu pada tanggal 14 Maret 2001, anak kedua dari 3 bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Yuslani Djauhari dan Ibu Sulmiati. Pendidikan formal yang ditempuh penulis dimulai dari SDN 02 Betung lulus tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah Qodratullah Langka, kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah Qodratullah Langkan dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Penulis melaksanakan penelitian judul “Peredaran Makanan Olahan Dari Produk Kadaluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Alhamdulillah bini'matillah*, penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada tahun 2022.